

Pelatihan Pengelolaan Zakat pada Masyarakat Desa

Suaib Lubis¹, Alang sidek²

^{1,2} STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura

email:

Suaib_Lubis@staijm.ac.id¹, Alang_Sidek@staijm.ac.id¹

Abstract

Zakat contributes to improve the welfare of Muslims and society at large. In a situation where there is no government regulation regarding the obligation to pay zakat for the Muslim community, the behavior of the community in paying zakat can be shaped in two ways, namely: increasing the understanding of zakat and strengthening the credibility of institutional zakat managers. Providing complete information to the public regarding the existence and what has been done and what will be done by the zakat management institution is very necessary. This study has not specifically discussed the various types of zakat paid, such as commercial zakat, agricultural zakat and professional zakat. Therefore, future research can be carried out more specifically to determine the implementation and legal and behavior of paying zakat based on the types of zakat mentioned. The practical implications of this research are to increase the target of collecting zakat funds from the community nationally by: (i) educating the public about zakat more broadly and sustainably; (ii) strengthen the credibility of zakat management institutions; and (iii) strengthening the flow of information from zakat management institutions to the public. Zakat shows Faith, namely in terms of obedience to Allah and the government, where paying zakat and choosing a place to pay zakat is awareness without coercion.

Keywords : Law, Zakat

Abstrak

Zakat memberikan sumbangan meningkatkan meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan masyarakat secara luas. Dalam situasi tidak adanya peraturan pemerintah terkait kewajiban membayar zakat bagi masyarakat muslim, perilaku masyarakat dalam membayar zakat dapat dibentuk melalui dua hal, yaitu: meningkatkan pemahaman zakat dan memperkuat kredibilitas pengelola zakat institusi. Memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat mengenai keberadaan dan apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh lembaga pengelola zakat sangat diperlukan. Penelitian ini belum secara khusus membahas berbagai jenis zakat yang dibayarkan, seperti zakat komersial, zakat pertanian dan zakat profesi. Oleh karena itu, penelitian masa depan dapat dilakukan secara lebih khusus untuk menentukan pelaksanaan dan hukum serta perilaku membayar zakat berdasarkan jenis zakat yang disebutkan. Implikasi praktis penelitian ini untuk mendorong pingatkan target penghimpunan dana zakat dari masyarakat secara nasional dengan: (i) mengedukasi masyarakat tentang zakat secara lebih luas dan berkelanjutan; (ii) memperkuat kredibilitas lembaga pengelola zakat; dan (iii) penguatan arus informasi dari pihak zakat lembaga pengelola kepada masyarakat. Zakat menunjukkan ke Imanan yaitu dalam hal ketaatan kepada Allah dan pemerintah, dimana membayar zakat dan memilih tempat untuk membayar zakat merupakan kesadaran tanpa paksaan.

Kata kunci : *Hukum, Zakat, pengabdian*

PENDAHULUAN

Di negara-negara mayoritas Muslim, selain pendapatan dari perpajakan, pengumpulan zakat juga memainkan peran penting peranan penting dalam perekonomian nasional dan pembangunan masyarakat (Abdullah & Sapiei, 2018). Zakat mengacu pada kewajiban moneter agama yang dibayarkan oleh Muslim kaya kepada kategori miskin dan membutuhkan lainnya, sebagaimana didefinisikan dalam Al-Qur'an dan zakat memiliki arti penting dalam tujuan ekonomi selain pemurnian jiwa dan kekayaan pembayar zakat. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya. Ada tanggung jawab orang kaya untuk kesejahteraan orang lain, sehingga mereka tidak bisa mengabaikan saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Kemiskinan sangat berbahaya bagi kehidupan kemanusiaan karena dapat mempengaruhi iman, keyakinan, moralitas, perbuatan, hati nurani dan pikiran, serta mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Ketentuan zakat menuntut keseimbangan kemakmuran rakyat. Ada dua aspek penting dari kewajiban membayar zakat, yaitu zakat sebagai bentuk ibadah dan bentuk tanggung jawab sosial. Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan dan mengatur keamanan ekonomi masyarakat berdasarkan ketuhanan pedoman. Tugas umat Islam adalah mengimplementasikan sistem tersebut dalam kehidupan nyata untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan ekonomi masyarakat.

Dalam hadits Nabi Muhammad, kemiskinan telah digambarkan sebagai kemunduran besar dari individu, masyarakat, iman dan kepercayaan, perilaku dan moral, kata-kata dan perbuatan, pikiran dan budaya tidak bisa tetap aman dan terlindungi. Ini berarti bahwa masalah kemiskinan akan membahayakan kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia, serta membahayakan ketentraman masyarakat. Dengan demikian, terciptanya ketahanan ekonomi masyarakat (terutama masyarakat miskin) sangat diperlukan. Islam menjamin jaminan sosial penuh kepada masyarakat miskin dan keluarganya sebagai bentuk bujukan untuk menunjukkan kebaikan kepada orang miskin, serta hak-hak mereka. Kesenjangan ekonomi antara si miskin dan si kaya menjadi bencana ekonomi terbesar. Islam berusaha untuk menutup kesenjangan dan membangun kehidupan yang harmonis antara semua pihak melalui sistem zakat.

Sura kedua Al-Qur'an, Al Baqarah atau Sapi, dibagi menjadi 286 ayat. Telah dikemukakan oleh para sarjana Islam bahwa Sura ini menyimpulkan seluruh ajaran Al-

Qur'an. Sedekah atau Zakat disebutkanterutama dalam Sura ini, tetapi juga setidaknya dalam lima Sura lainnya. Secara total, zakat adalahdisebutkan dalam setidaknya 71 ayat dalam 32 Sura yang berbeda, yang memberikan dasar bagiberbagai jenis otoritas Zakat di seluruh dunia untuk beroperasi dan memungut zakat (Gärde, 2017). Namun bagaimana sistem dan pelaksanaan pemungutan zakat yang dilakukan, siapa yang dapat dipercaya untuk memutuskan siapa yang berhak menerimanyamenerima zakat?masih menjadi issu yang berlangsung ditengah-tengah masyarakat maupun para akedemisi. Penelitian ini mengurai issu tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait Zakat.

Metode Pelaksanaan :

Berikut beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat izin dengan pihak terkait, mempersiapkan tempat pelatihan, mempersiapkan alat dan bahan.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan kebutuhan. Pada tahap ini mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terbagi menjadi beberapa sesi yaitu pembukaan, penyampaian teori dan sosialisasi tentang

4. Tahap Evaluasi.

Adapun metode pendekatan yang di lakukan dalam upaya kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut: Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, permainan/*game*, diskusi, dan presentasi oleh peserta.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 (Metode Ceramah dan Permainan/*Game*):

Peserta diberi motivasi agar memiliki spirit dan jiwa kewirausahaan yang tinggi dan melekat dengan cara mengubah paradigma berfikir peserta terkait dengan kegiatan pengabdian.

2. Langkah 2 (Metode Ceramah dan Diskusi):

Peserta diberikan kasus pemecahan dan konsep pengelolaan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan

Langkah 3 (Penyimpulan):

Peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk menyimpulkan dan dapat membuat perubahan baru dan menerapkan, apa yang menjadi topic pengabdian tersebut.

Hasil Pelaksanaan

Zakat berasal dari bahasa arab yang mengandung beberapa arti termasuk pertumbuhan, peningkatan, kebersihan dan pemurnian. Zakat adalah yang ketiga dari lima rukun Islam yang harus dipatuhi oleh umat Islam, dan itu adalah salah satu mekanisme yang digunakan sejak zaman Nabi Muhammad untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan dengan mendistribusikan kembali kekayaan dari orang kaya kepada mereka yang kurang beruntung atau membutuhkan. Oleh karena itu zakat tidak hanya mempromosikan keadilan, akuntabilitas dan kasih sayang dalam masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan sosial keseimbangan dalam suatu negara. Sesuai ajaran Islam, membayar zakat tidak akan mengurangi kekayaan pembayar zakat, tetapi justru pembayar atau penyumbang memperoleh berkah atau pahala dari Tuhan.

Sebagai sistem transfer sosial, zakat merupakan bagian dari proses yang menghubungkan komunitas umat Islam di seluruh dunia, namun, dapat dikatakan bahwa praktik ini tidak dapat dijelaskan dengan teori globalisasi. Sebaliknya, akan dikatakan bahwa pelaksanaan zakat di tingkat local dapat menghasilkan dan mereproduksi solidaritas yang melintasi batas negara-bangsa untuk menggabungkan pemahaman yang lebih luas tentang komunitas Muslim (May, 2013).

Zakat yang juga disebut sebagai pajak Islam, dalam beberapa literature adalah kewajiban umat Islam yang telah diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam yang memenuhi persyaratan zakat untuk memberikan jumlah tertentu dari kekayaan mereka kepada yang berhak penerima atau asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Quran. AL-Quran secara khusus menyatakan bahwa delapan kategori penerima atau asnaf berikut berhak atas alokasi zakat yaitu (a) fakir, (b)miskin, (c) amil, (d) muallaf, (e) riqab, (f) gharimin, (g) fisabilillah, dan (h)ibnussabil.

Dua kategori pertama, keenam, dan kedelapan terkait dengan kurangnya harta benda dan mata pencaharian yang tidak mencukupi karena pengobatan atau alasan sosial dan pelancong yang terdampar. Yang ketiga, keempat, dan ketujuh adalah ditujukan kepada umat Islam yang memungut zakat dan bagi mereka yang baru masuk Islam, serta pelatihan dan pendidikan Islam, tetapi juga pengembangan masyarakat. Kategori kelima berfokus pada mereka yang memiliki telah dibebaskan dari perbudakan, tetapi ditafsirkan dalam negara kesejahteraan modern untuk termasuk beasiswa bagi yang membutuhkan. Yang menarik disini adalah dari pendekatan teoritis pekerjaan sosial, tingkat intervensi di sini adalah terutama berfokus pada individu dan kelompok/komunitas, karena ini adalah kebutuhan, di mana Al-Qur'an memberikan petunjuk, tetapi interpretasi adalah dibutuhkan dalam lingkup negara kesejahteraan modern. Ada juga pendekatan berbasis hak dalam Zakat, terkait dengan hukum Islam, atau Syariah yang ditafsirkan dalam konteks hukum dan mazhab yang berbeda.

Kewajiban membayar zakat di kalangan umat Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an di mana telah disebutkan berkali-kali, dan orang-orang yang mengabaikan kewajiban zakatnya akan menerima hukuman yang berat di hari kiamat. Ada dua kategori zakat: zakat fitrah yang merupakan dibayarkan oleh umat Islam di bulan Ramadhan dan zakat harta yang termasuk zakat pendapatan pekerjaan, pendapatan bisnis, tabungan, tanaman dan pertanian, emas dan perak, saham dan sumber daya alam.

Sejak awal Zakat, pengumpulan dan distribusinya selalu menjadi tanggung jawab pemerintah. Selama kehidupan nabi (saw), dalam kapasitasnya sebagai penguasa negara Islam, ia biasa menunjuk petugas Zakat yang akan bertanggung jawab atas penerimaan, mengidentifikasi dan menilai kebutuhan orang yang layak, mendistribusikan secara fisik zakat yang diterima dan melaporkan kegiatannya kepada kepala pemerintahan di Madinah (Kahf, 2017). Munzer Kahf juga mengidentifikasi sembilan fitur terkait manajemen Zakat selama hidup nabi. Ini antara lain meliputi: pemerintah mengambil alih Zakat, pemisahan dana Zakat dari dana pemerintah lainnya, lokalisasi pengumpulan dan distribusi Zakat, penilaian sendiri oleh pembayar dengan persetujuan dari petugas zakat dan terciptanya kesadaran masyarakat tentang pembayaran zakat.

Awal produk zakat hanya ternak dan hasil pertanian, Zakat tidak dikumpulkan disumber, petugas bertugas sebagai penilai, pengumpul, pekerja sosial dan penyalur Zakat kepada kategori penerima dana yang didefinisikan dengan baik. Sepeninggal

Rasulullah, pengelolaan zakat jatuh pada empat Khalifah yang menggantikannya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, ia berperang melawan orang-orang yang menolak membayar zakat kepada pemerintah seperti yang biasa mereka lakukan selama hidup nabi. Ekspansi wilayah Negara Islam selama masa empat Khalifah mengakibatkan masuknya kekayaan yang sangat besar ke dalam negeri dan dalam pengawasan langsung dari pemerintah pusat. Ini menyerukan peningkatan ruang lingkup dari sistem pemeriksaan dan audit yang sudah dilembagakan. Khalifah Umar memperkenalkan sistem pencatatan yang komprehensif, untuk seluruh negara bagian, pengurangan dari sumber dan pengumpulan wajib zakat atas barang dagangan, emas, perak dan aset perdagangan lainnya. Selama era Utsman, pemerintahan Islam begitu makmur sehingga dia merasa bahwa pemerintah dapat melayani penerima zakat tanpa harus mengumpulkan semua zakat. Dengan demikian, dia mempercayakan pembayar zakat individu dengan distribusi zakat wajib berdasarkan penilaian dan kebijaksanaan mereka sendiri terhadap asnaf di wilayah mereka. Dengan tindakan ini, Zakat diserahkan kepada individu untuk didistribusikan sendiri.

Dalam beberapa dekade terakhir, di Indonesia serta di tempat lain di dunia Muslim, praktik Zakat telah direposisi dari ritual ibadah wajib tahunan menjadi instrumen fundamental untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Di Indonesia lembaga pengelola zakat dikenal sebagai lembaga amil zakat atau LAZ, dimana lembaga yang pertama terbentuk pada beberapa tahun terakhir pemerintahan Orde Baru (1966-1998) dan menjadi benar-benar aktif pada masa reformasi, yaitu dari tahun 1998 sampai sekarang. Kedua, LAZ sejalan dengan interpretasi modernis dan neo-modernis Islam yang populer di kalangan masyarakat perkotaan yang berpendidikan, Muslim kelas menengah termasuk birokrat, profesional, dan pengusaha. Dalam konteks menyeluruh ini, praktik LAZ berangkat dari pemahaman 'tradisionalis' tentang zakat dalam artian bahwa LAZ telah berusaha untuk menggambar ulang peta yurisprudensi yang relevan melalui latihan ijtihad. Ijtihad mengacu pada sampai pada keputusan dalam hukum Islam melalui upaya pribadi dan terlepas dari aliran yurisprudensi Islam mana pun. Karena itu, bertentangan dengan taqlid yang berarti menuruti ketentuan para ahli agama tanpa memeriksa dasar penalaran mereka (Retsikas, 2014).

Praktik ini dilihat oleh Muslim modernis sebagai ciri khas 'tradisionalis' Islam yang banyak ditemukan di desa-desa dan lingkungan perkotaan yang miskin. Dalam

urutan untuk lebih menghargai upaya yurisprudensi ini dan efek sosialnya. Meskipun LAZ telah berdiri di Indonesia sudah cukup lama dengan potensi Zakat yang sangat luar biasa, namun beberapa alasan telah dikemukakan untuk melihat kegagalan lembaga zakat, yang antara lain meliputi: konsentrasi pada zakatul fitri, kurangnya informasi yang tepat tentang konsep zakat pada masyarakat dan skeptisisme masyarakat terhadap efektivitas badan amil zakat. Jadi, terdapat tiga kategori pembayar zakat yaitu mereka yang tahu dan membayar zakat dengan rela, orang yang mengetahui tetapi tidak mau membayar dan orang yang sama sekali tidak mengetahui pembayaran Zakat (Yusuf & Derus, 2013).

Kredibilitas lembaga zakat menjadi sangat penting dalam pengelolaan zakat. Terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap informasi berkaitan dengan lembaga pengelola zakat, yang menuntut masyarakat untuk merasakan bahwa lembaga pengelola zakat memiliki kemampuan terbaik (yaitu keahlian dan pengalaman) dalam pengelolaan zakat yang terkumpul dari masyarakat, dan dipercaya untuk terus memberi/melakukan apa yang telah dijanjikan. Bagi para muzakki, menggunakan lembaga pengelola zakat yang kredibel artinya mereka telah memperoleh jaminan bahwa dana zakat yang dibayarkan benar-benar akan didistribusikan ke tujuan yang diinginkan sesuai dengan ketentuan syariat. Sedangkan, bagi lembaga pengelola zakat, dengan kredibilitasnya akan mampu meningkatkan efektivitas sosialisasi (pemasaran) dengan biaya yang lebih rendah karena pengulangan masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga tersebut. Artinya semakin meningkatkan kredibilitas lembaga pengelola zakat akan meningkatkan pemasukan dana zakat melalui lembaga-lembaga tersebut.

Hasil studi yang dilakukan (Halimatusa'diyah, 2015) menemukan bahwa, karena birokrasi dan kurangnya koordinasi internal, tingkat koordinasi yang ada dapat digambarkan sebagai rendah, dan bahwa tingkat koordinasi ini telah menyebabkan hasil yang kurang optimal. Hubungan antara lembaga zakat dan pemerintah serta aturan yang rendah yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah. dengan memberikan beberapa rekomendasi untuk kedua jenis aktor untuk meningkatkan hubungan dan koordinasi timbal balik mereka.

Disisi lain peraturan zakat di Indonesia mengatur bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk tujuan produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas rakyatnya. Praktik zakat di Indonesia hampir memanfaatkan zakat

sebagai zakat produktif. Misalnya Badan Nasional Amil Zakat (Baznas) telah membentuk Baytul Qiradh yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan mikro. Penggunaan zakat atau infaq sebagai pinjaman bagi penerima atau piutang amil menimbulkan kontroversi dalam prinsip akuntansi dan kepemilikan zakat. Zakat bukan harta bisnis, penerima zakat bukan nasabah atau nasabah amil, dan hubungan antar amil dan penerima juga bukan hubungan bisnis (Alim, 2015). Hal ini masih menjadi pertentangan terkait hukum dan kebolehan penggunaan zakat di Indonesia.

Isu lain yaitu mengenai hokum zakat penghasilan. Dimana semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut adalah telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam Q.s. al-Dzâriyât [51]:ayat 19 dinyatakan, “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskinyang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. Yusuf al-Qaradhâwi menjelaskan zakat profesi menurut ulama fikih dalam pandangan ulama fikih (Yusuf Qaradhawi : 2004). Pertama, menurut Imam Abû Hanîfah, yakni hartapenghasilan dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh padapemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk itu zakat harta penghasilan/profesi itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab.

Imam Mâlik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan jenis harta pemiliknya atau tidak sejenis, kecuali jenis binatang piaraan. Karena itu orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan bukan anaknya sedang ia memiliki binatang piaraan yang sejenis dengan yang diperolehnya, zakat dikeluarkan bersamaan pada waktu penuhnya batas setahun binatang piaraan miliknya itu bila sudah mencapai nisab. Sedangkan imam Syâfi‘î, berpendapat bahwa harta penghasilan atau profesi itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki hartasejenis yang sudah cukup nisab. Tetapi zakat anak-anak binatang piaraandikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nisab, dan bila tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakatnya (Huda & Ghofur, 2016).

Dalam membuat ketentuan nisbah dan cara mengeluarkan zakat profesi terdapat beberapa pendapat. Pertama, jika dianalogikan dengan zakat pertanian, baik nisabnya senilai 653 kilogram gabah kering atau gandum, kadarnya 5% dan dikeluarkannya pada saat mendapatkan gaji atau penghasilan. Kedua, jika dianalogikan dengan zakat emas

atau perdagangan, maka nisabnya 85 gram dankadarnya 2,5%, dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi oleh kebutuhanpokok. Ketiga, jika dianalogikan dengan zakat rikaz, maka zakatnya 20% tanpaada nisab dan dikeluarkannya pada saat menerimanya.



Gambar pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat

KESIMPULAN

Penelitian ini mencoba melihat pelaksanaan zakat, perilaku masyarakat dalam membayar zakat dan tinjauan hukum zakat. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya yang berkaitan dengan bagaimana peningkatan pelaksanaan, kredibilitas pengelola zakat untuk meningkatkan perilaku masyarakat dalam membayar zakat, dapat disimpulkan bahwa untuk membentuk perilaku membayar zakat (dalam belum adanya peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kewajiban membayar zakat), diperlukan dua hal: pertama meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum zakat; kedua, memperkuat kredibilitas lembaga pengelola zakat (LAZ dan BAZNAS) disertai dengan memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat mengenai keberadaan dan apa yang telah dilakukan (laporan kegiatan) dan apa yang akan dilakukan oleh badan pengelola zakat (program kerja).

Berdasarkan temuan tersebut, untuk meningkatkan target penghimpunan dana zakat dari masyarakat secara nasional perlu: Memberikan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat khususnya tentang jenis-jenis khazanah yang dibayarkan sebagai zakat, zakat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, zakat dapat membantu

pertumbuhan ekonomi, dan fungsi lembaga penerima zakat(LAZ) dan Badan Zakat Nasional (BAZNAS).Membangun kredibilitas melalui transparansi untuk menghilangkan keraguan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.Memperkuat arus informasi tentang lembaga pengelola zakat (apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan) untuk disampaikan kepada masyarakat.

Diakui dengan baik bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan; penelitian ini masih membahas tentang pelaksanaan zakat di Indonesia dan perilaku membayar zakat secara umum dan belum secara khusus membahas tentang berbagai jenis zakat yang dibayarkan, seperti zakat komersial, zakat pertanian dan zakat profesizakat (yang saat ini banyak dibicarakan di Indonesia). Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara lebih spesifik untuk mengetahui perilaku membayar zakat berdasarkan jenisnyazakat seperti yang telah disebutkan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Abdullah, M., & Sapiei, N. S. (2018). Do religiosity, gender and educational background influence zakat compliance? The case of Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 45(8), 1250–1264. <https://doi.org/10.1108/IJSE-03-2017-0091>
- Alim, M. N. (2015). Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 232–236. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.028>
- Cokrohadisumarto, W. bin M., Zaenudin, Z., Santoso, B., & Sumiati, S. (2019). A study of Indonesian community's behaviour in paying zakat. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 961–976. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2018-0208>
- Gärde, J. (2017). Concepts on Zakat, Caritas, and Diaconia in the changing social welfare landscape of Europe. *Journal of Religion and Spirituality in Social Work*, 36(1–2), 164–198. <https://doi.org/10.1080/15426432.2017.1311242>
- Halimatusa'diyah, I. (2015). Zakat and Social Protection: The Relationship Between Socio-religious CSOs and the Government in Indonesia. *Journal of Civil Society*, 11(1), 79–99. <https://doi.org/10.1080/17448689.2015.1019181>
- Huda, N., & Ghofur, A. (2016). Analisis Intensi Muzakkî Dalam Membayar Zakat Profesi. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i2.2547>
- Kahf, M. (2019). *Zakah management in some Muslim society* (11th ed.). Background Paper No. 11, Islamic Development Bank Islamic Research and Training Institute.

<http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/10/Zakah-Management-in-Some-Muslim-Societies-by-Monzer-Kahf.pdf>

May, S. (2013). Political Piety: The Politicization of Zakat. *Middle East Critique*, 22(2), 149–164. <https://doi.org/10.1080/19436149.2013.783536>

Retsikas, K. (2014). RECONCEPTUALISING ZAKAT IN INDONESIA: Worship, philanthropy and rights. *Indonesia and the Malay World*, 42(124), 337–357. <https://doi.org/10.1080/13639811.2014.951519>

Yusuf, M. B. O., & Derus, A. M. (2013). Measurement model of corporate zakat collection in Malaysia: A test of diffusion of innovation theory. *Humanomics*, 29(1), 61–74. <https://doi.org/10.1108/08288661311299321>

Buku:

Yusuf al-Qaradhawi, 2004. *Fiqh al-Zakâh, A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah* (Volume 1), translated, Monzer Kahf, (Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia).